

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK

Iftita Zahra Anggraeni<sup>1\*</sup>, Harjono Harjono<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [iftitazahra15@gmail.com](mailto:iftitazahra15@gmail.com)

---

**Abstrak:** Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik melalui facebook berdasarkan Putusan Nomor: 303/Pid.Sus/PN Tbt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau dokrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim dalam memutus perkara telah menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

**Kata Kunci:** Pertimbangan hakim; Pencemaran Nama Baik; Alat Bukti

**Abstract:** This article was written with the aim of knowing the judge's considerations in deciding a defamation case via Facebook based on Decision Number: 303/Pid.Sus/PN Tbt. The method used in this research is normative or docryal which is prescriptive and applied with a case approach. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. The law material analysis technique used is the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on the results of the research and discussion it is known that the judge's considerations in deciding the criminal act of defamation through Facebook are in accordance with the elements in Article 45 paragraph (3) Jo. Article 27 paragraph (3) Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The judge in deciding the case has used at least 2 (two) valid pieces of evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, and defendant statements.

**Keywords:** Judge's consideration; Defamation; Evidence

---

## 1. Pendahuluan

Kebebasan berpendapat di muka umum maupun kebebasan berserikat dan berkumpul itu sifatnya tidak mutlak. Dalam kebebasan tersebut tetap ada batasan dimana harus menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperhatikan etika, norma dan moral, harus menjaga tata bahasa dalam penyampaian pendapat.<sup>1</sup> Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya." Selanjutnya Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga menegaskan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia."

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perubahan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang memang harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang *user* dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.<sup>3</sup>

Kemajuan cara berpikir manusia dan perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hadirnya media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi.<sup>4</sup> Sehubungan dengan

---

<sup>1</sup> I Made Vidi Jayananda. "Pemberian Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 3. No 2. (2021) : 261-265

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>3</sup> Achmadudin Rajab. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 14. No 04. (2017) : 463

<sup>4</sup> Iwan Setiawan. "Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook." *Jurnal Galuh Justisi*. Vol 7. No 1. (2019) : 41

banyaknya kasus tindak pidana di media sosial, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus di samping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang tindak pidana umum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan pedoman hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern, juga sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Penghinaan atau pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.<sup>6</sup>

Salah satu perkara pencemaran nama baik melalui facebook yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Putusan Nomor: 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt. Pada tanggal 11 Januari 2020 dan 8 Februari 2020 bertempat di Jalan Cempaka No. 11 Lk. II Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard melalui akun facebooknya memposting kalimat dan foto yang ditujukan kepada Rinto Sianturi. Kemudian pada waktu lain, Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard membalas komentar pada postingan tersebut berisikan kalimat yang berisi muatan penghinaan dan ancaman kepada Rinto Sianturi. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Bernard Budiman Pasaribu, Rinto Sianturi merasa dihina dan difitnah serta menyerang nama baik dan kehormatannya. Sehingga Rinto Sianturi melaporkan perbuatan Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus tindak pidana pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN Tbt. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel, buku dari para ahli hukum, jurnal hukum Pada penelitian hukum ini teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik

---

<sup>5</sup> Bambang Sutrisno, FX Bhirawa Braja Paksa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Mizan;Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8 No.1, (2019) : 21

<sup>6</sup> Adami Chazawi 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya : PMN

analisis bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.<sup>7</sup>

### 3. Pembahasan

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim itu harus bersifat aktif, hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua ini dengan maksud menemukan kebenaran materil.<sup>8</sup> Hakim dalam menilai suatu perkara dalam persidangan harus bersifat adil dengan tetap mempertimbangkan atas segala bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan berlangsung. Keputusan Hakim diambil berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan disertai dengan keyakinan Hakim dalam menilai pembuktian, sehingga Hakim harus cermat dalam menilai sebuah kasus yang dihadapkan kepadanya. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan/alasan yang mendasari hakim dalam memutus suatu perkara, berisi mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa "Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku". Adapun di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan seperti surat dakwaan penuntut umum dan alat-alat bukti yang didapat dalam persidangan. Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada hati nurani hakim berdasarkan aspek sosiologis, aspek psikologis, serta aspek antropologis. Aspek sosiologis didasarkan pada pandangan masyarakat makro dan masyarakat mikro,

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada

<sup>8</sup> Artij Judiols Lattan. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.12, No.1.(2014): 58-59

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>10</sup> Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Verstek*. Vol.2, No.2, (2021) : 431

masyarakat makro adalah pandangan masyarakat luas pada umumnya sedangkan masyarakat mikro adalah hakim, korban beserta keluarganya, dan pelaku tindak pidana. Aspek psikologis dimana hakim melihat kondisi kejiwaan pelaku dan korban. Aspek antropologi yaitu penilaian hakim yang didasarkan dari tingkah laku masyarakat dan kultural manusia, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum.<sup>11</sup>

Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan kasus-kasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan kualitas merujuk kepercayaan diri dari seorang hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan berdasarkan keyakinan dari dirinya sendiri yang dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat obyektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai juga dengan keadilan yang hendak digapai oleh korban yakni terpenuhinya hak-hak korban baik secara formil maupun secara materiil. Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).<sup>12</sup>

Penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah pencemaran nama baik dan merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.<sup>13</sup> Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Beberapa negara, istilah pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan secara tertulis seringkali disebut *libel*. Di dalam *oemar's Law Dictionary*, *defamation* diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.<sup>14</sup> Sudrajat Bassar memiliki pendapat bahwa, penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Biasanya yang diserang itu merasa malu. Pengertian kehormatan ini hanya kehormatan "nama baik" dan bukan kehormatan dalam bidang seksual, yaitu kehormatan yang dapat tercermin karena tersinggung anggota kemaluannya dalam hal yang berhubungan dengan nafsu birahi.<sup>15</sup> Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam

<sup>11</sup> Nurini Apriliana. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang : Universitas Brawijaya Press

<sup>12</sup> Hardianto Djanggih. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol.18 No.1, (2018): 96

<sup>13</sup> Iwan Setiawan. "Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook." *Jurnal Galuh Justisi*. Vol.7, No.1, (2019) : 42

<sup>14</sup> Garner. 1999. *Black's Law 7<sup>th</sup> Edition*. ST.Paul MINN: West Group

<sup>15</sup> Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya

suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>16</sup>

Perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Tbt yaitu tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook yang dilakukan oleh terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard pada proses peradilan Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan Hakim terkait dengan unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Atas pertimbangan Hakim tersebut, sebagai berikut:

**a. Unsur "Setiap Orang"**

Terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard lengkap dengan segala identitasnya yang berdasarkan fakta hasil pemeriksaan yang terungkap di persidangan yaitu benar merupakan subyek hukum orang atau perseorangan, dan warga negara Indonesia sebagai pelaku perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku perbuatan pidana sehingga atas perbuatan pidananya tersebut pelaku memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dapat dipersalahkan, sehingga unsur "Setiap Orang" sudah terpenuhi.

**b. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."**

Pembentuk Undang-Undang tidak mendefinisikan arti kesengajaan. Tetapi dalam kepustakaan hukum pidana dan praktek hukum pidana, "sengaja " diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui", artinya disamping harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, ia juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki.

Unsur "sengaja" karena dilatarbelakangi adanya rasa kesal Terdakwa mengenai persoalan sengketa tanah dengan Rinto Sianturi yang merupakan adik ipar Terdakwa. Melalui akun facebooknya Terdakwa memposting beberapa kalimat dan gambar yang ditujukan kepada Rinto yang sejak awal sudah sepatutnya disadari dan diketahui sepenuhnya oleh Terdakwa sehingga unsur "sengaja" terpenuhi.

Unsur "melawan hukum" sesuai hasil pemeriksaan persidangan, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya alas hak yang sah, baik berdasarkan ketentuan hukum maupun berdasarkan perjanjian yang sah yang memungkinkan, bahkan mengizinkan Terdakwa untuk membuat kalimat, tulisan dan foto yang ditujukan terhadap saksi Rinto Sianturi dan kemudian mempostingnya pada akun facebook milik Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut maka telah terbukti dilakukan secara tanpa hak yang sah menurut hukum. Kemudian sesuai faktanya ketika Terdakwa membuat dan memposting kalimat/tulisan maupun foto terhadap saksi Rinto Sianturi dengan

---

<sup>16</sup> Muhamad Apri Aji, Vidi Galenso Syarief. "Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Pro Hukum*. Vol.11, No.3, (2022) :

menggunakan kata-kata yang memuat penghinaan dan pengancaman, kendati demikian Terdakwa berdalih bahwa postingan dengan tulisan “bantu doakan agar tepat bidikan ke kepala anak itu!!!” tidak ditujukan kepada saksi Rinto Sianturi melainkan kepada Bapak tua Terdakwa. Sebagai pengguna sosial media sudah sepatutnya bersikap penuh ketelitian, kehati-hatian karena kalimat, tulisan maupun gambar yang di posting tersebut memasuki ranah publik yang dapat dibuka, dilihat, dan dibaca oleh semua orang, dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Melawan Hukum. Sehingga unsur “Melawan Hukum” terpenuhi.

Unsur “mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.” Pengertian hukum perbuatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sudah tercantum didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan dijelaskan lagi didalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU Nomor 19 tahun 2016. Selanjutnya sesuai fakta-fakta yang terungkap bahwa tulisan/kalimat disertai gambar lainnya yang dibuat dan diposting Terdakwa terhadap saksi Rinto Sianturi, yang mana tulisan dan gambar tersebut dapat dipahami maka dengan demikian secara hukum kalimat/tulisan dan gambar tersebut termasuk dalam kategori “informasi elektronik”. Ketika Informasi Elektronik tersebut telah di”klik” oleh Terdakwa pada akun facebook miliknya yang mengakibatkan informasi elektronik tersebut terkirim memasuki area publik yang dapat dibuka, dilihat, dibaca atau diakses oleh publik minimal orang yang berteman dengan Terdakwa. Secara hukum berarti informasi elektronik tersebut telah didistribusikan, dengan demikian perbuatan mendistribusikan informasi elektronik telah terpenuhi, sehingga unsur “mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sudah terpenuhi.

Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengertian hukum penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat 3) adalah mengacu kepada Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan delik tersebut juga telah dipertegas sebagai Delik Aduan (vide Putusan MK RI No. 50/PUU-VI/2008 & No. 2/PUU-VII/2009). Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUH Pidana diatur dalam pasal Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUH Pidana dan bentuk-bentuk delik penghinaan & pencemaran nama baik. Dalam UU ITE ternyata hanya mengacu kepada Pasal 310 & 311 KUH Pidana, yakni hanya meliputi perbuatan Menista dan Memfitnah. Disamping itu pula telah ditentukan dalam KUH Pidana bahwa perbuatan Penghinaan, Pencemaran Nama Baik bilamana dilakukan untuk kepentingan umum dan dilakukan secara terpaksa untuk membela diri, maka bukan merupakan tindak pidana sehingga tidak bisa dijatuhi pidana.

Menurut pasal Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbunyi:

“Pasal 45 (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Selama proses persidangan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga dinyatakan bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang telah diberikan oleh seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Seluruh keterangan Terdakwa harus didengarkan selama proses persidangan, baik keterangan itu berupa sanggahan ataupun bahkan pengakuan atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya.

Kemudian Majelis Hakim juga menghadirkan para saksi yang diminta untuk memberikan keterangan dengan jujur apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu untuk memperkuat alat bukti, Hakim menghadirkan ahli Bahasa yang bernama Juliana, S.S.,M.Si dan ahli ITE yang bernama Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA menurut keterangan ahli, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan postingan kalimat dan gambar merupakan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik karena telah menuduh seseorang telah merebut tanah milik Terdakwa, dan merupakan penghinaan karena telah merendahkan institusi kepolisian dalam hal ini Brimob sekaligus pengancaman

Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 303/Pid.Sus/Pn Tbt adalah berupa hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Dalam beberapa persidangan, terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga memperlambat penyelesaian perkara;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu, terhina dan nama baik saksi korban menjadi buruk di media sosial Facebook dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard telah memenuhi semua unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Akibatnya hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun yang berarti tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook benar terjadi dan Terdakwa yang terbukti bersalah melakukannya. Dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik melalui facebook berdasarkan Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Tbt mengacu pada Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Maka pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencemaran nama baik melalui facebook berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 303/Pid.Sus/2020 Pn Tbt telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur pasal tersebut yaitu setiap orang, Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bernard Budiman Pasaribu alias Bernard dengan pidana penjara 1 (satu) tahun sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP.

#### References

- Aji, Muhamad Apri, and Vidi Galenso Syarief. "Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Pro Hukum*. Vol.11, No.3 (2022): 118-130 <https://doi.org/10.55129/v12i4>
- Aprilianda, Nurini. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Artij Judiols Lattan. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.12, No.1.(2014): 58-59 <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v12i1>
- Bassar, Sudrajat. "Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP." *Remadja Karya, Bandung* (1986).
- Chazawi, Adami. "HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN(Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)." *Putra media nusantara, Surabaya* (2009).

- Djanggih, Hardianto. "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.1 (2018): 93-102  
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>
- Garner. 1999. *Black's Law 7<sup>th</sup> Edition*. ST.Paul MINN: West Group
- Harahap, M. Yahya. "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan; Jilid II." (2002).
- Jayananda, I. Made Vidi, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3.2 (2021): 261-265.  
<https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Suhariyanto, Budi. "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)." *Raja Grafindo Persada: Jakarta* (2014).
- Pamungkas, Adjie. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak." *Verstek* 10.2: 427-436.  
<https://doi.org/10.20961/jv.v10i2>
- Rajab, Achmadudin. "Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.4 (2018): 463-471.  
<https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.128>
- Setiawan, Iwan. "Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7.1 (2019): 39-48. <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2146>
- Sutrisno, Bambang, and FX Bhirawa Braja Paksa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2019): 20-26.  
<https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.495>